



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1 / 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG DAN MARKANY INC TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BERBASIS AI VISION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Semarang dan MarkAny Inc Seoul Korea telah menandatangani Pernyataan Kehendak tentang Kerja Sama di Bidang Penelitian Dan Pengembangan Teknologi pada tanggal 22 Februari 2024 di Kota Seoul Korea Selatan dan tanggal 29 Februari 2024 di Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Kota Semarang Dan Markany Inc Tentang Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Berbasis AI Vision.


Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DAN MARKANY INC TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BERBASIS AI VISION
- KESATU : Menyetujui Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Kota Semarang dengan MarkAny Inc tentang Penelitian Dan Pengembangan Teknologi untuk dilaksanakan;
- KEDUA : Menyerahkan pelaksanaan keputusan ini kepada Wali Kota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Oktober 2024

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang; dan
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DAN MARKANY INC TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BERBASIS AI VISION
- KESATU : Menyetujui Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Kota Semarang dengan MarkAny Inc tentang Penelitian Dan Pengembangan Teknologi untuk dilaksanakan;
- KEDUA : Menyerahkan pelaksanaan keputusan ini kepada Wali Kota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Oktober 2024

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG


KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang; dan
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang.